



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dimaksudkan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi capaian kinerja di tahun 2024. Melalui reviu dapat diketahui kekuatan dan kemampuan yang dimiliki agar dapat mengoptimalkan pemenuhan target kinerja di tahun 2025.

Semoga Reviu Renstra 2025-2029 ini dapat menjadi pendorong bagi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan demi terwujudnya visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



Sidoarjo, 27 Februari 2025

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,

Let. Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		II
DAFTAR GAMBAR		III
DAFTAR GRAFIK		IV
DAFTAR TABEL		V
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Potensi dan Permasalahan	8
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TRATEGIS	11
2.1	Visi	11
2.2	Misi	11
2.3	Tujuan dan Sasaran Strategis	12
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	20
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	20
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	21
3.3	Kerangka Regulasi	25
3.4	Kerangka Kelembagaan	28
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
4.1	Target Kinerja	33
4.2	Kerangka Pendanaan	37
BAB V	PENUTUP	38
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penganugerahan Unit Kerja Berpredikat WBK	7
Gambar 1.2	Piagam Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK	7
Gambar 2.1	Framework Rencana Strategis Militer Tinggi III Surabaya	16
Gambar 3.1	Kerangka Regulasi	26
Gambar 3.2	Bagan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi	30
Gambar 3.3	Bagan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi	31
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 2023-2024	5
Grafik 1.2	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Jajaran Dilmilti III Surabaya Periode 2023-2024	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 2023-2024	5
Tabel 1.2	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Jajaran Dilmilti III Surabaya Periode 2023-2024	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	13
Tabel 2.2	Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	17
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi	27
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis 1	34
Tabel 4.2	Target Kinerja Sasaran Strategis 2	35
Tabel 4.3	Target Kinerja Sasaran Strategis 3	35
Tabel 4.4	Target Kinerja Sasaran Strategis 4	35
Tabel 4.5	Target Kinerja Sasaran Strategis 5	36
Tabel 4.6	Target Kinerja Sasaran Strategis 6	36
Tabel 4.7	Target Kinerja Sasaran Strategis 7	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) dan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Badan Peradilan yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang:

1. Tempat terjadinya berada di daerah hukumnya; atau
2. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa, memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Sedangkan Pengadilan Militer Tinggi pada Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajuritnya berpangkat Mayor ke atas, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha militer dan Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, juga merupakan kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 8 (delapan) Peradilan Militer yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terdiri dari :

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2. Pengadilan Militer III-13 Madiun
3. Pengadilan Militer III-14 Denpasar
4. Pengadilan Militer III-15 Kupang
5. Pengadilan Militer III-16 Makassar
6. Pengadilan Militer III-17 Manado
7. Pengadilan Militer III-18 Ambon
8. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disusun mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024, visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis, di samping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara.

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun di Pengadilan Militer di wilayah hukumnya terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara.

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* dalam wujud Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyempurnaan administrasi perkara dilakukan dengan standarisasi penomoran perkara sesuai SK KMA Nomor 084A/KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan pemberlakuan template yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, di mana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan mulai tahun 2022 tersebut meliputi: peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),

peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan.

4. Pengawasan rutin/ regular.

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Perma 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Militer yang berada di bawah wilayah hukumnya. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) berkala secara menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2016, tentang Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada periode 2023 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung kepada Pengadilan Militer yang berada dibawahnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen BadilmiTUN ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (*leadership*);
- 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*);
- 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*);

- 4) Sistem Dokumentasi (*documentation system*);
- 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*);
- 6) Manajemen Proses (*process management*); dan
- 7) Hasil Kinerja (*performance results*).

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan memanfaatkan SDM yang tersedia serta sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, yang didukung anggaran DIPA setiap tahun berjalan yang capaian kinerja setiap tahunnya dituangkan dalam bentuk LKjIP. Adapun **capaian Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya** adalah sebagai berikut :


1. **Penyelesaian Perkara**

Capaian penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya baik perkara tingkat pertama maupun perkara tingkat banding selama tahun 2023-2024 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 2023-2024

NO	TINGKAT PENGADILAN	Sisa 2023	2024		SISA 2024
			Masuk	Putus	
1.	Perkara Tingkat Pertama	1	27	27	1
2.	Perkara Tingkat Banding	10	149	140	19

Grafik 1.1
Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 2023-2024




Capaian penyelesaian perkara Pengadilan Militer di Jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Jajaran Dilmilti III Surabaya
Periode 2023-2024

NO	TINGKAT PENGADILAN	SISA 2023	2024		
			Masuk	Putus	Sisa
1.	Dilmil III-12 Surabaya	21	179	179	21
2.	Dilmil III-13 Madiun	5	54	58	1
3.	Dilmil III-14 Denpasar	0	52	52	0
4.	Dilmil III-15 Kupang	0	29	29	0
5.	Dilmil III-16 Makassar	7	117	94	30
6.	Dilmil III-17 Manado	19	112	124	7
7.	Dilmil III-18 Ambon	6	74	68	12
8.	Dilmil III-19 Jayapura	11	424	406	29

Grafik 1.2
Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Jajaran Dilmilti III Surabaya
Periode 2023-2024



2. Persidangan Online

Sidang online merupakan salah satu layanan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara khususnya dalam hal pemeriksaan saksi, mengingat wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang sangat luas yaitu dari wilayah Surabaya sampai dengan Jayapura. Dengan adanya sidang online, maka pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan secara luring di mana hal ini dapat menghemat anggaran untuk transportasi dan mahalnnya ongkos bepergian dari dan ke kantor Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Dengan menambah sarana pendukung berupa komputer, webcam, layar monitor yang memadai, meningkatkan bandwidth internet, ruang sidang yang representatif.

3. **Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 14 Februari 2018. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berhasil menjadi salah satu calon unit kerja berpredikat WBK dan pada tanggal 10 Desember 2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berhasil mendapatkan apresiasi sebagai unit kerja berpredikat WBK dan memperoleh penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia.

Gambar 1.1
Penganugerahan Unit Kerja Berpredikat WBK



Gambar 1.2
Piagam Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat diidentifikasi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) sedangkan faktor eksternal terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, meliputi :

1. Merupakan *Voorvost* (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
2. Adanya Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding.
3. Keikutsertaan para Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf dalam bimbingan teknis dan diklat baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Kementerian/Lembaga lain guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
4. Kekompakan/komitmen pegawai untuk mencapai target kinerja yang berkesinambungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
5. Adanya *job description* dan SK Penunjukan yang menjadi pedoman pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
6. Adanya tunjangan kinerja pegawai yang berdampak pada peningkatan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sehingga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat menjaga kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.
7. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerapkan Zona Integritas sebagai salah satu bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjadi salah satu unit kerja di bawah Mahkamah Agung RI yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
8. Telah tersedia sarana dan prasarana bagi kelompok rentan khususnya untuk bayi, balita, anak-anak, ibu menyusui dan penyandang disabilitas.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga apabila dibandingkan jumlah sumber daya aparatur dengan jumlah beban kerja yang ada maka masih kurang mencukupi.
2. Sistem penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dikarenakan jumlah pegawai yang masih kurang memadai.
4. Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi yang kurang memadai dikarenakan banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk perbaikan yaitu meliputi :

1. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas. Komitmen ini diwujudkan dengan cara Pengadilan Militer Tinggi III sedang berupaya untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Adanya pemanfaatan teknologi informasi melalui website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat (pencari keadilan) tentang alur proses berperkara di lingkungan Militer.
3. Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
4. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Adanya penambahan pegawai baru (PNS) sesuai dengan kompetensinya yang berasal dari perekrutan Mahkamah Agung RI tahun 2021 dan 2022 serta PPPK pada tahun 2023.
6. Adanya penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

D. Ancaman (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan yang akan dihadapi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan harus dicarikan solusi terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mulai dari Provinsi Jawa Timur sampai dengan Provinsi Papua.
2. Terbatasnya dukungan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
3. Belum terlaksananya *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparatur pengadilan.
4. Banyaknya program dari pusat yang tidak didukung dengan kemampuan SDM, anggaran dan sarana prasarana di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sehingga berpotensi kurang optimalnya pencapaian target atas program-program kerja yang akan dicapai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

VISI

Visi adalah gambaran masa depan yang memuat tujuan, cita-cita dan nilai yang ingin dicapai untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Agung”

2.2. MISI

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Dari empat misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut, dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**
yaitu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen (sebagai kelembagaan/institusi, maupun personal hakim) secara obyektif, efektif dan berkeadilan (tegak dalam keadilan).
- **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**
yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (orientasi kepada pertimbangan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan)
- **Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan itu sendiri. Peran aktif pimpinan badan peradilan adalah selain harus menguasai aspek teknis yudisial juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (Kepemimpinan dan Manajerial)
- **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Orientasinya mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta penyampaian dan publikasi putusan kepada pencari keadilan (para pihak).

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	100%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan	75%
		Jumlah pembinaan bagi aparatur non teknis peradilan	75%
		Jumlah pelaksanaan pengawasan	100%
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menggunakan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut :

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- ✓ Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu
- ✓ Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu
- ✓ Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- ✓ Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- ✓ Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

2. **Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- ✓ Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.

3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - ✓ Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
4. **Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**
 - ✓ Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial.
5. **Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.**
 - ✓ Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat
6. **Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.**
 - ✓ Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
 - ✓ Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi
7. **Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset**
 - ✓ Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)
 - ✓ Persentase realisasi anggaran
 - ✓ Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki 2 program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan sasaran program :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten.
- b. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- c. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a. Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- b. Meningkatkan SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.
- c. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.
- d. Meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dan upaya ini dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- b. Terelesaiannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer.


Sasaran Program ini merupakan turunan dari 3 sasaran strategis, yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dan upaya ini dijabarkan menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Hubungan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1. Framework Renstra Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



IKU diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut adalah IKU Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya :

Tabel 2.2 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu ----- X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 paling lambat 3 (tiga) bulan.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.• Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.• Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tk banding (untuk Kapten ke bawah)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 paling lambat 5 (lima) bulan.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.• Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.• Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tk Pertama untuk Mayor ke	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			atas.		
		c.Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Upaya hukum banding dinyatakan dimulai sejak adanya akta permohonan banding. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Termasuk putusan yang dinyatakan bebas tetap Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan	<div>Index persepsi kepuasan stake holder</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan Masyarakat unit penyelenggara public. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus > 80 • Stake holder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester an, dan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu :</p> <p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu. 14 (empat belas) hari.</p> <p>b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu. 7 (tujuh) hari.</p>	<p>Jumlah salinan putusan <u>yang dikirim tepat waktu</u> X 100%</p> <p>Jumlah putusan yang dikirim</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Odmilti, Papera, Ankum dan PM/Pengadilan Pengaju (untuk perkara Tingkat banding). Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan</p>	<p>Jumlah perkara yg diselesaikan di luar Gedung pengadilan X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang dirensidkan di luar Gedung pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum Masyarakat tidak mampu di pengadilan. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan adalah perkara telah diputus di luar Gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan disidangkan (dirensidkan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis tersebut diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- b. Pembatasan perkara kasasi
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah
- d. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang kelilingdan posbankum)
- e. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- f. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- g. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- h. Hak uji materiil
- i. Penguatan lembaga eksekusi
- j. Keberlanjutan *e-Court*
- k. SPPT TI
- l. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
- m. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
- n. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- o. Peningkatan transparansi pegelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
5. Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.
7. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset.

Dengan sasaran strategis di atas, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

a. Perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diawali dengan pencanangan zona integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini merupakan bentuk komitmen aparatur pengadilan dan organisasi untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang dibentuk Ditjen Badilmiltun MA RI. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*). Pada tanggal 21-23 September tahun 2022 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilmiltun MA RI dengan predikat “A (*Excellent*)”.

b. Proses Peradilan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Setiap pelaksanaan proses peradilan baik terkait penyelesaian perkara, pelayanan publik, pelaksanaan anggaran dan manajemen SDM telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

c. Penerapan *e-Government*

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerapkan *e-Government* berupa penayangan informasi terkait proses penyelesaian perkara dalam *website* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu www.dilmilti3-surabaya.go.id, pemberian layanan penyelesaian perkara pidana melalui persidangan jarak jauh (*online*) dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui aplikasi SISKOMSID (Sistem Komunikasi Persidangan).

d. Penyediaan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempunyai perangkat alat pengolah data e-sidang yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan sidang jarak jauh (*online*) dan 2 (dua) ruang sidang untuk pelaksanaan persidangan dengan teknologi informasi yang telah didukung *bandwith* saat ini sebesar 120 Mbps sehingga diperlukan *bandwidth* sebesar 150 Mbps guna mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara dan *upload* dokumen perkara dalam aplikasi SIPP. Selain itu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memiliki perpustakaan digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui *website* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

e. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerapkan batas waktu pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju, yaitu tidak melebihi 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diregister sampai dengan salinan putusan ter kirim ke pengadilan

pengaju sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

f. Peningkatan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan.

Meningkatkan pelayanan dan akses peradilan bagi pencari keadilan sesuai dengan target penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan yang telah ditentukan di dalam DIPA 05 dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap Perkara Tingkat Pertama dan/atau Tingkat Banding guna memberikan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

g. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur tenaga teknis dan non teknis di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui diklat *online*.

Hal ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan para aparatur tenaga teknis dan non teknis dalam setiap diklat baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI ataupun Kementerian/Lembaga Negara yang lain secara *online* (daring). Setiap tenaga teknis dan non teknis yang diikutsertakan dalam diklat disesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia para aparatur tenaga teknis dan non-teknis. Peningkatan kompetensi dan kualitas para aparatur tenaga teknis tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur non teknis dan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, dimana pada akhirnya hal tersebut akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi demi terwujudnya tujuan organisasi.

h. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melaksanakan pengawasan melalui pembuatan surat keputusan tentang anti gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, hakim pengawas bidang, hakim pengawas wilayah dan juga penerapan sasaran kinerja pegawai maupun penilaian kinerja pegawai sebagai alat ukur dan pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan. Selain itu juga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas

penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu kepada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya nomor W3.Mil/01/PS.01/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan nomor W3.Mil/02/PS.01/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melaksanakan penancangan zona integritas dan telah memperoleh predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2019.

i. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset.

Sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah meningkatkan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu www.dilmilti3-surabaya.go.id yang memuat transparansi di bidang pengelolaan SDM, Keuangan, Aset dan perkara serta peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 203/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Militer dan yang terbaru adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berhasil menerima 3 Anugerah yaitu:

1. Anugerah Peringkat I dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Militer Tinggi dengan Jumlah Satker Peraih Anugerah Terbanyak
2. Anugerah Peringkat II dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Militer Tinggi
3. Anugerah Peringkat II dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Militer Tinggi


3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan.

Kerangka regulasi ditetapkan untuk dijadikan sebagai instrumen guna mencapai sasaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Melalui kerangka regulasi, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyusun peraturan dan kebijakan untuk memaksimalkan capaian kinerja.

Kerangka regulasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu kepada aturan yang berlaku di Mahkamah Agung RI dan aturan lain yang terkait peradilan militer.

Kerangka regulasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat digambarkan sebagai berikut :



Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyusun kerangka regulasi untuk mendorong dan memaksimalkan kinerja dalam bidang :

1. Perencanaan program kerja
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara
3. Manajemen sumber daya manusia
4. Penguatan pengawasan
5. Pelaksanaan SOP
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Penguatan teknologi informasi
8. Penanganan pengaduan
9. Pelayanan public

Uraian kerangka regulasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	4	5
1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pembuatan SK Kadilmilti tentang : - Pembentukan Tim ZI menuju WBBM - Pemakaian Seragam Dinas - Petugas PTSP - Petugas Meja Informasi dan Pengaduan - Pejabat PPID	Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang
	Proses Peradilan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	Pembuatan SK Kadilmilti tentang : - Pelaksanaan SOP - Reviu SOP	Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang
2.Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Penerapan <i>e-Government</i>	Pembuatan SK Kadilmilti tentang : - Pembentukan Tim Inovasi - Pengelola website - Pengelola Siratmil - Pengelola E-Tamil	Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang
	Penyediaan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai	Pembuatan SK Kadilmilti tentang : - Pengelola IT - Pengelola e-Sidang - Pembentukan Tim Inovasi untuk mendukung penyelesaian perkara - Pengelola BMN	Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang
	Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu	Pembuatan SK Kadilmilti tentang : - Pengelola IT - Pengelola e-Sidang	Kadilmilti, Panitera
3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Peningkatan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan.	Pembuatan Sprin Kadilmilti tentang pelaksanaan sidang keliling	Kadilmilti, Hakim Militer Tinggi, Panitera, Sekretaris

4. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.	Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Pembuatan Sprin Kadilmilti tentang : - Peserta Diklat Teknis - Peserta Diklat Non Teknis	Kadilmilti, Panitera, Sekretaris
5. Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.			
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.	Peningkatan /penguatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Pembuatan SK Kadilmilti tentang : - Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang - Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah - Penanganan Benturan Kepentingan Pengaduan - SE Anti Gratifikasi - Pengelolaan SIPP - Penerapan SKP - Penerapan PKP	Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang
7. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset.	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Pembuatan SK Kadilmilti tentang : - Pengelola website - Pengelola BMN - Pengelola Keuangan	Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan kerangka kelembagaan adalah :

- Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi serta ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-programnya.
- Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur peradilan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dalam strukturnya berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dan merupakan kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 8 (delapan) satuan kerja yang tersebar mulai dari Provinsi Jawa Timur

sampai dengan Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan fungsi mengadili (Judicial Power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi administrasi dan fungsi lainnya sesuai kewenangan dan Undang-Undang. Tugas dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilaksanakan oleh ***Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.***

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, namun kerangka organisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tetap mengacu kepada Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Pengadilan (Pasal 1)

Dalam lingkup Pengadilan Militer Tinggi, pimpinan Pengadilan disebut dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti). Tugas dan wewenang pimpinan Pengadilan adalah sebagai berikut :


- Ayat (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ayat (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ayat (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Ayat (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

b. Kepaniteraan (Pasal 186-197)

- Pasal 186 ayat (1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tinggi.
- Pasal 186 ayat (2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi dipimpin oleh Panitera.

- Pasal 187 Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- Pasal 189 Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi terdiri dari Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tata Usaha Militer dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera Pengganti dan Pranata Peradilan.

Gambar 3.2
Bagan Organisasi Kepaniteraan
Pengadilan Militer Tinggi




c. **Kesekretariatan (Pasal 381-394)**

- Pasal 381 ayat (1) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi.
- Pasal 381 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 382 Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi.
- Pasal 384 Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi terdiri dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta Bagian Umum dan Keuangan.


- Pasal 387 Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri atas Subbagian Rencana Program dan Anggaran serta Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
- Pasal 392 Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Subbagian Keuangan dan Pelaporan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

Gambar 3.3
Bagan Organisasi Kesekretariatan
Pengadilan Militer Tinggi



Gambar 3.4

Struktur Organisasi
Pengadilan Militer Tinggi



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan **sasaran program** sebagai berikut :

- ✓ Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- ✓ Terelesaiannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer.

Sasaran Program ini merupakan turunan dari **3 (tiga) sasaran strategis**, yaitu :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari **tujuan “terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya”**, dan upaya ini dijabarkan menjadi **1 (satu) kegiatan** yaitu **Peningkatan Manajemen Peradilan Militer**.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan **sasaran program** sebagai berikut :

- ✓ Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten.
- ✓ Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

- ✓ Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran Program ini merupakan turunan dari **4 (empat) sasaran strategis**, yaitu :

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
2. Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari **tujuan “Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya”**, dan upaya ini dijabarkan menjadi **2 (dua) kegiatan** yaitu :

- 1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan target kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1.Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	93%	94%	94%	94%	94%
	2.Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	93%	94%	94%	94%	83%
	3.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	82%	83%	83%	83%	56%
	4.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	82%	83%	83%	83%	60%
	5.Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	93%	93%	93%

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	94%

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Tabel 4.4
Target Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	75%	75%	75%	75%	75%

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.

Tabel 4.5
Target Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.	Persentase SDM non-teknis yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	75%	75%	75%	75%	75%

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.

Tabel 4.6
Target Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.	1.Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	2.Persentase pengaduan yang selesai ditindak lanjuti dan dipublikasi	100%	100%	100%	100%	100%

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Tabel 4.7
Target Kinerja Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	1.Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	85%	85%	85%	85%
	2.Persentase realisasi anggaran.	97%	97%	97%	97%	97%
	3.Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2020-2024 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024, Mahkamah Agung telah merumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 (dua) program utama, yang mana hal ini dijadikan sebagai acuan program Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (DIPA 05) serta Program Dukungan Manajemen yang berasal dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) (DIPA 01) yang disusun kedalam matriks kinerja dan pendanaan dan dapat dilihat pada lampiran Reviu Renstra 2020-2024 ini.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2025-2029 adalah merupakan kelanjutan RPJM tahap IV (2020-2024) dan diarahkan untuk merespon berbagai tantangan serta peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Rancangan Renstra ini juga merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ini akan disempurnakan dan akan ditetapkan menjadi Dokumen Renstra Dilmilti III Surabaya 2024-2029, apabila Dokumen Renstra MARI telah ditetapkan. Dengan demikian rancangan renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan penyempurnaan menuju keselarasan dengan Renstra MARI 2024-2029 nantinya. Melalui Rancangan Renstra ini diharapkan dapat membantu sebagai gambaran sementara terhadap pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki gambaran pedoman yang bersifat sementara untuk dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu 2024-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

Matrik
Rancangan Rencana Strategis
Tahun 2025 - 2029

MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

- Visi** : “Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Agung”
- Misi** :
- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
 - 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 - 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
 - 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN STRATEGIS		TARGET					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	94%	94%	94%	94%	94%	
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i>	100%		2. Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	83%	83%	83%	83%	83%	
					3. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60%	60%	60%	60%	60%	
					4. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	56%	56%	56%	56%	56%	
		3. Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	100%		5. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93%	93%	93%	93%	93%	
					Peningkatan efektivitas	Persentase salinan putusan yang	100%	100%	100%	100%	100%

		4. Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%	pengelolaan penyelesaian perkara.	dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa /Pengadilan pengaju tepat waktu.					
				Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	94%	94%	94%	94%	94%
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1. Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan	75 %	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial.	75%	75%	75%	75%	75%
		2. Jumlah pembinaan bagi aparatur non teknis peradilan	75 %	Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	75%	75%	75%	75%	75%
		3. Jumlah pelaksanaan pengawasan	100 %	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100 %		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	1. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	85%	85%	85%	85%

					2. Persentase realisasi anggaran	94%	94%	94%	94%	94%
					3. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	85%	85%	85%	85%

**Pohon Kinerja
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**

TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA

TAHAP 1: MENENTUKAN OUTCOME

Dasar Penentuan Outcome	Outcome
1. Tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
2. Isu Strategis/Permasalahan yang dihadapi/akan dihadapi	2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
3. Ekspektasi/harapan masyarakat/ <i>stakeholder</i>	

TAHAP 2: IDENTIFIKASI *CRITICAL SUCCESS FACTOR* YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA

Outcome	CSF
Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis
	Meningkatnya SDM yang berkualitas.
	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat secara optimal.
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

TAHAP 3: MENGURAIKAN *CRITICAL SUCCESS FACTOR* KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KEPADA KONDISI PALING TEKNIS/OPERASIONAL

Outcome 1 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	
CSF	Kondisi Yang Diperlukan
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu 2. Meningkatnya kepuasan para pencari keadilan 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat akan layanan peradilan 4. Meningkatnya minutasi perkara
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya minutasi perkara 2. Meningkatnya pengiriman salinan putusan
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perkara yang direncanakan untuk disidangkan diluar gedung pengadilan 2. Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan


Outcome 2 : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	
CSF	Kondisi Yang Diperlukan
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.	Meningkatnya kemampuan teknis yudisial para aparat tenaga teknis
Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.	Meningkatnya kompetensi SDM setelah mengikuti diklat
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan 2. Meningkatnya pengaduan dan pengawasan yang ditindaklanjuti 3. Meningkatnya pengaduan dan pengawasan yang selesai ditindaklanjuti
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja pegawai 2. Meningkatnya pengelolaan anggaran 3. Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan yang sesuai dengan standar

TAHAP 4: MERUMUSKAN INDIKATOR KINERJA

CSF	Indikator Kinerja
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan).
	b. Persentase perkara Tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan).
	c. Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
	d. Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
	e. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu. 14 (empat belas) hari.
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu. 7 (tujuh) hari.
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial
Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.	Persentase SDM peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.	a. Persentase pengawasan yang dilaksanakan
	b. Persentase pengaduan dan pengawasan yang ditindaklanjuti
	c. Persentase pengaduan dan pengawasan yang selesai ditindaklanjuti
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	a. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)
	b. Persentase realisasi anggaran.
	c. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

TAHAP 5: MENERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

A. Mengklasifikasi Pohon Kinerja Kepada Level Kinerja



1. Menuangkan Kinerja Strategis sebagai Tujuan dan Sasaran dalam Perencanaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%				
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i>	100%				
		3. Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	100%				
		4. Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%				
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1. Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan	75%				
		2. Jumlah pembinaan bagi aparatur non teknis peradilan	75%				
		3. Jumlah pelaksanaan pengawasan	100%				
		4. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%				
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	93%	94%	94%	94%	94%
		2. Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	93%	94%	94%	94%	83%

		3. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	82%	83%	83%	83%	56%
		4. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	82%	83%	83%	83%	60%
		5. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	93%	93%	93%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa /Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	100%	100%	100%	100%	94%
4.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial.	75%	75%	75%	75%	75%
5.	Meningkatnya SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas.	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	75%	75%	75%	75%	75%
6.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara optimal.	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

		dan dipublikasi					
7.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	1. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	85%	85%	85%	85%
		2. Persentase realisasi anggaran	97%	97%	97%	97%	97%
		3. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%	100%	100%

2. Menetapkan Kinerja Strategis sebagai Sasaran Program

Nama Program	:	Penegakan dan Pelayanan Hukum
Sasaran Program	:	Meningkatnya penyelesaian perkara
Indikator Program	:	Jumlah perkara yang diselesaikan
Target Program	:	235 Perkara
Anggaran	:	Rp. 468.405.000,00

Nama Program	:	Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Meningkatnya sarana prasarana dan dukungan manajemen administrasi kesekretariatan
Indikator Program	:	Layanan sarana prasarana dan dukungan manajemen internal
Target Program	:	2 Layanan
Anggaran	:	Rp. 9.319.285.000,00

3. Menetapkan Kinerja Taktikal dan Operasional sebagai Sasaran Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Peningkatan manajemen peradilan militer
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi
Indikator Kegiatan	:	Jumlah monitoring kebijakan pelayanan peradilan militer
Output		Jumlah pembinaan dan pengawasan layanan peradilan
Target Output	:	4 Kegiatan
Anggaran	:	Rp. 75.000.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan manajemen peradilan militer
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi
Indikator Kegiatan	:	Jumlah koordinasi percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer
Output		Jumlah pelaksanaan koordinasi
Target Output	:	1 Kegiatan
Anggaran	:	Rp. 25.000.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan manajemen peradilan militer
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Penyelesaian perkara hukum perseorangan
Indikator Kegiatan	:	Jumlah perkara yang diselesaikan di Dilmiltama dan di Dilmilti
Output		Jumlah Perkara tingkat banding yang diselesaikan di Dilmilti
Target Output	:	180 Perkara
Anggaran	:	Rp. 75.600.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan manajemen peradilan militer
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Penyelesaian perkara hukum perseorangan
Indikator Kegiatan	:	Jumlah perkara yang diselesaikan di Dilmiltama dan di Dilmilti
Output		Jumlah Perkara tingkat pertama yang diselesaikan di Dilmilti
Target Output	:	35 Perkara
Anggaran	:	Rp. 50.155.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan manajemen peradilan militer
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Penyelesaian perkara hukum perseorangan
Indikator Kegiatan	:	Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang diluar gedung pengadilan/sidang keliling
Output		Jumlah Sidang diluar gedung pengadilan/sidang keliling
Target Output	:	20 Perkara
Anggaran	:	Rp. 242.650.000,00


Nama Kegiatan	:	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya sarana dan prasarana
Indikator Kegiatan	:	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal
Output		Jumlah layanan sarana internal
Target Output	:	1 Unit
Anggaran	:	Rp. 245.000.000,00

Nama Kegiatan	:	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya layanan dukungan manajemen internal
Indikator Kegiatan	:	Jumlah dukungan manajemen internal
Output		Jumlah layanan sarana internal
Target Output	:	2 Layanan
Anggaran	:	Rp. 9.073.985.000,00

Nama Kegiatan	:	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya manajemen Kinerja internal
Indikator Kegiatan	:	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi
Output		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi
Target Output	:	1 Dokumen
Anggaran	:	Rp 300.000,00

B. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap Level Jabatan

POHON KINERJA



Matrik
Kinerja dan Pendanaan
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Tahun 2025 - 2029

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA													
Sasaran Strategis													
Tujuan 1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan Militer Tinggi III Surabaya												Kepaniteraan
Sasaran Strategis 1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel												
	Presentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)		94%	94%	94%	96%	97%						
	Presentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)		83%	94%	94%	96%	97%						

	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		56%	83%	83%	85%	86%						
	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		60%	83%	83%	85%	86%						
	Index persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan		93%	93%	93%	94%	95%						
Sasaran Strategis 2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara												
	Presentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan												
	Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan		94%	100%	100%	100%	100%						

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								468,405	468,405	493.405	512.155	512.155	
Sasaran Program	Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.												
	Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer.												
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		5 Keg	5 Keg	6 Keg	7 Keg	7 Keg	468.405	468.405	493.405	512.155	512.155	
Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan layanan peradilan		4 Keg	4 Keg	4 Keg	5 Keg	5 Keg	75.000	75.000	75.000	93.750	93.750	
	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer		1 Keg	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	
	Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung		20 Pkr	20 Pkr	20 Pkr	20 Pkr	20 Pkr	242.650	242.650	242.650	225.000	225.000	

[illegible]

[illegible]

	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)		85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase realisasi anggaran		97%	97%	97%	97%	97%						
	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima		100%	100%	100%	100%	100%						
Program Dukungan Manajemen								9.319.285	9.319.285	9.319.285	10.515.000	10.515.000	
Sasaran Program	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.												
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan												
Kegiatan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan TK Banding dan TK Pertama		2 Laporan, Layanan	2 Laporan, Layanan	2 Laporan, Layanan	2 Laporan, Layanan	2 Laporan, Layanan	8.929.215	8.929.215	8.929.215	10.150.000	10.150.000	

Sub Kegiatan	Layanan Umum		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	406.686	406.686	406.686	425.000	425.000	
	Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	8.522.529	8.522.529	8.522.529	9.725.000	9.725.000	
Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		11 Unit	3 Unit	3 Unit	6 Unit Paket	4 Unit	245.000	125.000	190.000	1.090.000	1.500.000	
Sub Kegiatan	Layanan Sarana Internal		11 Unit	3 Unit	3 Unit	5 Unit	3 Unit	245.000	125.000	190.000	195.000	195.000	
	Layanan Prasarana Internal		-	-	-	1 Paket	1 Paket	-	-	-	895.000	1.305.000	